



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 November 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Citra Land Celebes Golden Garnet Blok G3 No 7, Rt 001/001, Kelurahan/desa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sirul Haq, S.H., dan Agus Salim, AMD, BA., S.H. Advokat pada berkantor Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera) Makassar, beralamat di Ujung Bori, Ruko Borong Bisnis Center Nomor C16, Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan Izin Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari kamis, tanggal 23 Oktober 2014 bertepatan 28 Dzulhijjah 1435 H Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0778/120/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa sampai saat ini, rumah tangga Pemohon dengan istri masih berjalan dengan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. anak 1, umur 5 tahun
 - b. anak 2, umur 2 tahun

Bahwa istri Pemohon (Alvira Maulida Binti Aziz) telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : Sitti Fatimah binti Slamet Santoso

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Warga : Indonesia

Alamat : Marsma R Iswahyadi Rt 002/Rw 000, Kelurahan, Sepinggan

Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena atas keinginan istri Pemohon (istri pemohon) sendiri dengan sebagai alasan agar pemohon tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan syaria islam dan tidak berdasarkan undang-undang perkawinan;
5. Bahwa istri Pemohon (istri pemohon) telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Siti Fatimah Binti Slamet Santoso ;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Istri Pemohon (istri pemohon) telah menandatangani Surat Izin Menikah / Surat Pernyataan Siap Dimadu diatas materai tertanggal 16 September 2020, Yang dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan, dimana dibuat dan ditandatangani secara ikhlas dan penuh rasa kesadaran;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta)** sampai **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) perbulan, dan jika permohonan Izin Poligami ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Siti Fatimah Binti Slamet Santoso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm dicabut
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBPN panggilan : Rp -
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).